

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4].	4.2.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.	a. Dokumen/surat laporan keluhan para pihak (penekanan pada <i>availability of grievance mechanism</i>).
		b. Bukti pertemuan/foto penanganan keluhan.
		c. Berita Acara penerimaan keluhan.
	4.2.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4].	a. SOP penyelesaian keluhan/konflik.
		b. Pelaksanaan SOP penyelesaian keluhan/konflik.
		c. Notulensi.
4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4].	a. SOP penyelesaian keluhan/konflik.	
	b. Laporan penyelesaian keluhan/konflik.	
	c. Rujukan/referensi atas proses mediasi (jika ada) terkait resolusi konflik.	

Safeguards 5. Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya.

Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Jasa Lingkungan. Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No. 8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point ii)].	5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan.	a. Laporan AMDAL/RKL-RPL.
		b. Tabel komparasi "sebelum-sesudah" pelaksanaan kegiatan.
		c. Laporan survei tentang bagaimana dengan adanya REDD+ dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian hutan setempat.
		d. Laporan KLHS (sesuai skala kegiatan).
	5.1.2 Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV].	a. Laporan pemantauan terkait manfaat sosial dan lingkungan.
		b. Laporan pelaksanaan mitigasi dampak negatif.
5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlingkungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV].	5.2.1 Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia.	a. Daftar keanekaragaman hayati.
		b. Laporan survey keanekaragaman hayati.
		c. Data spesies endemik dan langka berdasar hasil survey (b).
		d. Dokumentasi/publikasi/peta sebaran flora dan fauna berdasar (b).
	5.2.2 Ketersediaan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.
	5.2.3 Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.	a. Laporan periodik pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati.
		b. Dokumentasi sosialisasi mengenai keanekaragaman hayati.
	5.2.4 Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa unit REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. [Permenhut No. 5/2010; FSC: Kriteria 6.9].	a. Peta perubahan tutupan hutan yang sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku.
b. Laporan hasil analisis penginderaan jauh yang menunjukkan bahwa kegiatan REDD+ tidak menyebabkan konversi hutan alam/primer.		

Safeguards 6. Aksi untuk menangani resiko-balik (*risk of reversals*)

Prinsip 6. Resiko balik. Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional.

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus menetapkan resiko dari ancaman internal maupun eksternal untuk cadangan karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.	6.1.1 Ketersediaan dari penilaian resiko untuk tapak atau wilayah kegiatan REDD+, yang meliputi penilaian terhadap resiko kebakaran hutan, perambahan, penebangan ilegal, dan dampak eksternal lainnya.	Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya gangguan <i>illegal logging</i> , perambahan, kebakaran dan lain-lainnya.
	6.1.2 Ketersediaan dari rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar.	a. Rencana mitigasi gangguan <i>illegal logging</i> , perambahan, kebakaran dan lain-lainnya. b. Laporan kegiatan mitigasi gangguan <i>illegal logging</i> , perambahan, kebakaran dan lain-lainnya.
6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan.	6.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan.	a. Laporan tahunan hasil pemantauan kegiatan mitigasi ancaman yang sudah diidentifikasi. b. Peta pemantauan (<i>time series</i>) ancaman yang teridentifikasi c. Dokumen/laporan evaluasi.
	6.2.2 Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.	a. Rencana adaptasi sesuai hasil <i>monitoring</i> b. Dokumen/laporan evaluasi.

Safeguards 7. Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (*emission displacement*)

Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi. Mengakui bahwa *monitoring* dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.	7.1.1 Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional.	a. <i>Baseline</i> terkait area yang boleh/tidak boleh dikonversi. b. Kajian perubahan tagguna lahan dan penyebab deforestasi dan degradasi hutan. c. Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya pengalihan emisi keluar batas kegiatan REDD+.
	7.1.2 Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional.	a. Merujuk 1.2.1. a,b,c,d: Dokumen tentang REL/RL dan target pengurangan atau pencegahan emisi atau peningkatan stok karbon. b. Dokumen rencana penanganan pengalihan emisi berdasar 7.1.1 c.
7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.	7.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.	a. Dokumen Sistem <i>Monitoring</i> Hutan Nasional dan Sub-nasional. b. Dokumen MRV. c. Analisis hasil MRV yang menunjukkan penanganan pengalihan emisi (<i>emission displacement</i>).



**DIREKTORAT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270, Indonesia
Telp/Fax : 021 5746337
Email : subditredd@gmail.com
Website : <http://sisredd.menlhk.go.id>

Prinsip, Kriteria, Indikator dan Alat Penilai untuk Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD (SIS-REDD+) di Indonesia



FOREST CARBON PARTNERSHIP

giz

german cooperation

Keputusan COP-16 di Cancun mengamanatkan kepada negara pihak yang melaksanakan REDD+ untuk membangun sistem penyediaan informasi mengenai implementasi *safeguards* (*System for Information Provision on REDD+ Safeguards*/SIS REDD+) yang tertuang dalam Lampiran 1 Paragraf 2 Keputusan 1/CP.16. Pengaturan mengenai *safeguards* dan juga *guidance* (arahan) pelaksanaan *safeguards* yang diamanatkan dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 ini adalah logis secara konseptual namun dalam praktek pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang mudah, untuk itu perlu penerjemahan *safeguards* supaya Indonesia dapat melaksanakannya dalam konteks nasional. Dalam rangka merespon mandat ini Indonesia, dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Sistem Informasi Pelaksanaan *Safeguards* (SIS) REDD+.

7 PRINSIP SAFEGUARDS REDD+ (KEPUTUSAN COP 16 - CUNCUN, KEPUTUSAN 1/CP/16)

1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional;
2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundangan dan kedaulatan nasional;
3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat;
4. Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 keputusan ini;
5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya;
6. Tindakan untuk mengatasi resiko pengalihan (*risk of reversals*);
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi (*emission displacement*).



Selama kurun waktu 2011-2012 proses multi pihak telah dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan SIS REDD+ di Indonesia, melalui identifikasi elemen-elemen dari instrumen-instrumen yang ada yang relevan dengan 7 *safeguards* REDD+ sesuai dengan Keputusan Cancun sebagai berikut :

Safeguards 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

Prinsip 1. Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II. 1-II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010].

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
1.1 Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/diatur/dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3].	1.1.1 Ketersediaan dokumen hukum dan administratif yang membuktikan kewenangan yang jelas untuk kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan implementasinya.	a. Dokumen tentang status hukum (<i>legal entity</i>) penyelenggara. b. Keputusan (<i>legal document</i>) yang mendasari pelaksanaan kegiatan.
1.2 Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1].	1.2.1 Ketersediaan dokumen perencanaan, prosedur, dan laporan periodik mengenai implementasi peraturan pemerintah yang relevan.	a. Dokumen strategi nasional/sub-nasional REDD+. b. Dokumen perencanaan penanganan perubahan iklim terkait. c. Dokumen perencanaan pembangunan terkait. d. Rencana kerja dan pengaman (<i>safeguard</i>)-nya. e. SOP yang sudah dibangun. f. Laporan: jenis dan periode.
	1.2.2 Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional.	a. Laporan kegiatan yang relevan dengan isu-isu konvensi/ perjanjian internasional. b. Laporan-laporan isu di atas pada tingkat provinsi/kabupaten.
1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. [Permenhut No. 49/2011 mengenai rencana jangka panjang sektor hutan Indonesia untuk 2011-2030 dan RENSTRA dari Kementerian Kehutanan yang berlaku].	1.3.1 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan dan mendukung tujuan prioritas pada rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia.	Laporan-laporan kegiatan REDD+ yang menunjukkan relevansi dengan/mendukung tujuan Renstra dan rencana lain di sektor Kehutanan.

Safeguards 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

Prinsip 2. Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5].	2.1.1 Pernyataan jelas dari kebijakan mengenai penyampaian informasi oleh unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.	a. Ada atau tidaknya kebijakan penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan REDD+ kepada publik. b. Beberapa contoh implementasi kebijakan tersebut di atas.
	2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas menguraikan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.	Struktur organisasi penanggung jawab REDD+ dan tupoksinya tersedia untuk publik.
2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi [FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No. 67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas].	2.2.1 Pernyataan kebijakan anti korupsi yang jelas.	Komitmen tertulis terhadap anti korupsi tersedia untuk publik.

Safeguards 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Prinsip 3. Kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009].	3.1.1 Ketersediaan peta dan/atau dokumen apapun mengenai masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah diidentifikasi, termasuk hak-hak mereka dalam wilayah kegiatan REDD+. [LEI: S1.3].	Laporan identifikasi jenis-jenis hak yang ada, pemangku hak (ditunjukkan dalam peta wilayah kerja REDD+), wilayah hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.
	3.1.2 Ketersediaan rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak maupun aspirasi masyarakat adat dan penduduk lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan. [LEI: P2.9].	Uraian dari 1.2.1 a yang menyangkut pengaturan pengakuan hak dan aspirasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.
3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai. [SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4].	3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala kegiatan dan intensitas kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan REDD+. [SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4].	Laporan pelaksanaan PADIATAPA atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
	3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi dalam mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi yang akan datang. [FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3].	3.3.1 Kebijakan, rencana dan/atau program tidak boleh berdampak pada marginalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, modal maupun pengetahuan. [KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHS Nilai Keadilan].
3.3.2 Mekanisme yang terdokumentasi atas distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan penduduk lokal yang terpengaruh, serta bukti implementasi yang bisa ditunjukkan. [SVLK/PHPL: 4.3].		Dokumen yang menginformasikan penyediaan manfaat bagi masyarakat, seperti namun tidak terbatas pada: - Peningkatan kapasitas - Peningkatan kelembagaan - Peningkatan manfaat ekonomis SDA - Kinerja karbon - dll.
3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial. [FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2].	3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional.	Bentuk dan nilai kompensasi atas penggunaan pengetahuan lokal, jika ada, dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.

Safeguards 4. Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak

Prinsip 4. Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.

Kriteria	Indikator	Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS)
4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi].	4.1.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.	a. Daftar hadir (untuk para pihak saja). b. Daftar pihak terkait. c. Daftar undangan. d. Daftar pengunjung.
	4.1.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4].	a. MoU/agreement b. Foto kegiatan pelibatan para pihak. c. Notulensi/MoM. d. Dokumentasi kegiatan pelibatan para pihak. e. Kerangka acuan proses pelibatan para pihak. f. Panduan (misal: PERDA) tentang pelibatan para pihak.
	4.1.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4].	a. Laporan kegiatan REDD+, peta para pihak terkait. b. Dokumentasi usulan para pihak dalam proses perencanaan.